



**MEMILIH PASANGAN DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Implikatif Di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan
Madura)**

TESIS

OLEH:

BAIRI

NPM : 22302012016



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
SEPTEMBER 2025**

MEMILIH PASANGAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Analisis Implikatif Di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan
Madura)**

TESIS

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

OLEH

BAIRI

NPM : 22302012016



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEPTEMBER 2025**

ABSTRAK

Bairi. 2025. Memilih Pasangan Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Implikatif Di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Madura) Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. dan Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.D

Kata Kunci: Memilih, Pasangan, Media sosial, Hukum Islam

Dalam Islam memilih pasangan sangat dianjurkan, supaya tercapai tujuan dalam pernikahan yang berupa Sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan pesatnya media sosial semacam facebook dan whatsapp, di Desa Lerpak kabupaten Bangkalan, mulai banyak yang memanfaatkan media sosial dalam mencari pasangan. Tentu hal ini ada sisi positif dan negatifnya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk tertarik mendalaminya dan meninjau dari hukum Islam.

Konteks penelitian dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana fenomena memilih pasangan di media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan? (2) Apa saja dampak positif dan dampak negatif memilih pasangan di media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan? (3) Bagaimana memilih pasangan melalui media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan menurut perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pencarian jodoh lewat media sosial di Desa Lerpak, mulai marak dan banyak yang melakukan. Media yang digunakan adalah facebook dan whatsapp. Dari media tersebut mereka melakukan penajakan. Dari penajakan tersebut ada yang sampai pada pernikahan dan pertunangan. Dan ada juga yang tidak berlanjut. (2) Dampak positif dari pencarian pasangan di media sosial di Desa Lerpak, adalah cepat dapat jodoh, lebih percaya diri, banyak pilihan, minim konflik dan tidak perlu perantara. Sedangkan dampak negatifnya: pemalsuan identitas, salah penilaian, dan kurang kontrol. (3) Pencarian pasangan lewat media sosial hukumnya boleh, karena media sosial adalah media (wasail) dari pernikahan yang bisa dikembangkan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan tidak spesifik karena lewat media sosial bahkan bisa terjadi jika pencarian pasangan dilakukan secara langsung (offline). Sehingga tidak keluar dari konsep masalah sebab tidak melenceng dari *maqhasid syari'ah* yang lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Bairi

ABSTRACT

Bairi. 2025. Choosing a Partner on Social Media Islamic Law Perspective (Implicit Analysis Study in Lerpak Village, Bangkalan Madura Regency) Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate University of Islam Malang.
Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. and Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.D

Keywords: Choosing, Couple, Social Media, Islamic Law

In Islam, choosing a partner is highly recommended, so that the goals in marriage are achieved in the form of Sakinah, mawaddah and warahmah. With the rapid rise of social media such as Facebook and whatsapp, in Lerpak Village, Bangkalan regency, many people are starting to use social media in looking for a partner. Of course, this has its positive and negative sides. This encourages researchers to be interested in exploring it and reviewing Islamic law.

The context of the research in this thesis is (1) What is the phenomenon of choosing a partner on social media in Lerpak Village, Geger Bangkalan District? (2) What are the positive and negative impacts of choosing a partner on social media in Lerpak Village, Geger Bangkalan District? (3) How to choose a partner through social media in Lerpak Village, Geger Bangkalan District according to the perspective of Islamic law?

This research uses a descriptive type with a qualitative approach. Data were collected through literature research and field research. Data collection techniques with interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the research are as follows: (1) Finding a mate through social media in Lerpak Village is starting to ramp up and many people do it. The media used are facebook and whatsapp. From these media they conducted an exploration. From these explorations, some have come to marriage and engagement. And there are also those that do not continue. (2) The positive impact of finding a partner on social media in Lerpak Village, is that it is easy to find a mate, more confident, many choices, minimal conflict and no need for intermediaries. Meanwhile, the negative impact is identity falsification, misjudgment, and lack of control. (3) Searching for a partner through social media is legally permissible, because social media is a medium (wasail) of marriage that can be developed. Meanwhile, the negative impact caused is not specific because through social media it can even occur if the search for a partner is carried out directly (offline). So that it does not come out of the concept of maslahah because it does not deviate from the *five maqhasid shari'ah*, namely: preserving religion, soul, intellect, descent and property.

Bairi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Setiap keberadaan manusia menimbulkan hubungan, baik individu maupun kemasyarakatan, karena manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri menentukan hubungannya dengan orang lain, dan bagaimana seseorang menikah dan berkeluarga menentukan hubungannya dengan orang lain. Perkawinan menciptakan hubungan keluarga dan darah.

Setiap orang selalu menginginkan keharmonisan dalam keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan (Al-Hakim, 2009). Keluarga yang harmonis terdiri dari keluarga dengan sedikit atau tidak ada pertikaian dan tanpa adanya kesenjangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan Bahagia (*Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). (Asnawi,2004).

Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,”* (QS Az-Zariyat: 49).

Untuk mencapai tujuan perkawinan, seseorang harus mempertimbangkan nilai-nilai pasangannya. Pasangannya harus dianggap berharga, disukai, patut diperjuangkan, dan mampu mempertahankan perkawinan. Ini benar-benar dapat menciptakan keharmonisan, mempertahankan persatuan, dan menghindari perceraian. Setiap pasangan juga harus belajar memaafkan satu sama lain, berbagi sikap, dan memahami sifat satu sama lain agar rumah tangga menjadi nyaman (Enung Asmaya, 2012)

Namun, setiap keluarga pasti memiliki cara berbeda untuk mencapai keharmonisan keluarga.

Mulai dari ketika rasa ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar terjadi pada manusia ketika telah memasuki masa pubertas, yang biasanya dimulai pada usia 13 tahun. Pada masa pubertas, perubahan hormonal menyebabkan dorongan seksual, yang ditunjukkan dengan aktivitas yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Hubungan pernikahan, satu-satunya cara halal bagi perempuan dan laki-laki untuk saling senang satu sama lain, adalah cara yang diatur oleh agama Islam untuk menyalurkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis.

Jadi, tidak boleh asal-asalan saat memilih pasangan hidup. Bermula dari cinta dan sayang, tanpa mempertimbangkan faktor lain. Rasulullah SAW telah menyampaikan empat kriteria untuk memilih pasangan hidup kita karena pasangan kita akan menjadi partner ibadah kita selamanya kepada Allah SWT.

Ini diceritakan dalam hadits yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkata:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)

Berdasar hadits tersebut ada empat kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pertama faktor harta, kedua faktor keturunan, ketiga faktor paras dan yang keempat faktor agama. Sedangkan penekanan dalam hadits tersebut adalah pilihlah yang paling baik agamanya, niscaya akan beruntung.

Berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana orang cenderung serba instan, banyak perubahan yang terjadi. Pada masa lalu, orang tua perempuan dan laki-laki menentukan dan menyetujui pernikahan anak-anak mereka. Ini dilakukan karena mereka menganggap pernikahan adalah perkawinan antara dua anak yang saling mencintai, sehingga orang tua memiliki hak untuk memilih pasangan anak-anak mereka. Meskipun penentuan jodoh terus berkembang di era modern, dari pertemuan langsung keduanya yang dimulai dengan pacaran, bahkan banyak yang memilih pasangan di media sosial. Baik melalui aplikasi atau media elektronik lainnya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, karena orang-orang yang secara aktif menggunakan media sosial akan menganggap media sosial sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menguntungkan, yang memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan secara instan dan melalui ponsel mereka.

Media sosial, yang merupakan aplikasi teknologi, dapat menciptakan berbagai jenis interaksi sosial yang berbeda dari interaksi sosial sebelumnya. Jika masyarakat sebelumnya berinteraksi secara langsung, maka sekarang mereka dapat berinteraksi di dunia maya atau online.

Social network, social networking, dan communication network adalah beberapa istilah media sosial. Jaringan sosial dan media sosial umumnya menggunakan sistem yang sama, yaitu media daring yang terhubung ke internet. Banyak orang terhubung satu sama lain melalui media sosial dan jaringan sosial tanpa dibatasi oleh lokasi, waktu, atau ruang, dengan tujuan berinteraksi, berbagi informasi, berargumen, dan menjalin pertemanan (Nur Syam 2016).

Gagasan mencari jodoh melalui media sosial mulai mendapat perhatian karena banyaknya aplikasi pertemanan dan platform media sosial yang tersedia. Selain itu, kondisi pandemi yang mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Semakin sering, pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka dilakukan secara online. Hal ini tidak terkecuali dalam hal mencari pendamping hidup. Banyak remaja menggunakan media sosial untuk menghubungi teman dan pasangan (Alfi Ramadana 2023).

Mencari belahan hatinya di media sosial sudah menjadi fenomena tersendiri baik di perkotaan, bahkan dipedesaan. Seperti yang terjadi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, beberapa tahun terakhir ini banyak yang mencari dan memilih pasangan melalui media sosial, ada yang bermula dari grup whatsapp, ada juga dari facebook. Mereka saling kenal

melaui media sosial, hingga akhirnya sampai pada jenjang pernikahan. Sehingga terbentuk suatu dampak baru yang diperoleh dari fenomena tersebut.

Walaupun pada kenyataanya di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan masih terhitung tidak lama orang yang berjodoh melalui media sosial, akan tetapi hal tersebut tetap memberikan dampak sosial yang diperoleh dari media sosial, karena banyak juga anak-anak usia dini yang menggunakan media sosial dan tidak dipungkiri mereka cenderung meniru orang sebelumnya untuk menggunakan media sosial sebagai sarana mencari jodoh.

Dengan demikian, melihat konteks di atas, menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji, mengamati dalam penelitian tesis tentang “Memilih Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi analisis implikatif di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan).

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena memilih pasangan di media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan?
2. Apa saja dampak positif dan dampak negatif memilih pasangan di media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan?
3. Bagaimana memilih pasangan melalui media sosial di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan menurut perspektif hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam fokus penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena memilih pasangan di media sosial yang terjadi di Desa Lerpak
2. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan dampak negatif memilih pasangan di media sosial.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan dalam perspektif hukum Islam tentang memilih pasangan melalui media sosial.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan tentang pernikahan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini.
2. **Secara Praktis**
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam, serta memberikan pengalaman dan wawasan keilmuan baru di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat tentang proses memilih pasangan di media sosial (medsos). Serta diharapkan dengan penggunaan tinjauan Hukum Islam dalam penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah setempat khususnya Desa Lerpak.

1.5. Penegasan Istilah

1. Memilih Pasangan

Memilih pasangan merupakan rangkaian proses untuk berumah tangga, maka dalam memilih pasangan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Aspek agama, paras, harta atau kekayaan dan aspek keturunan

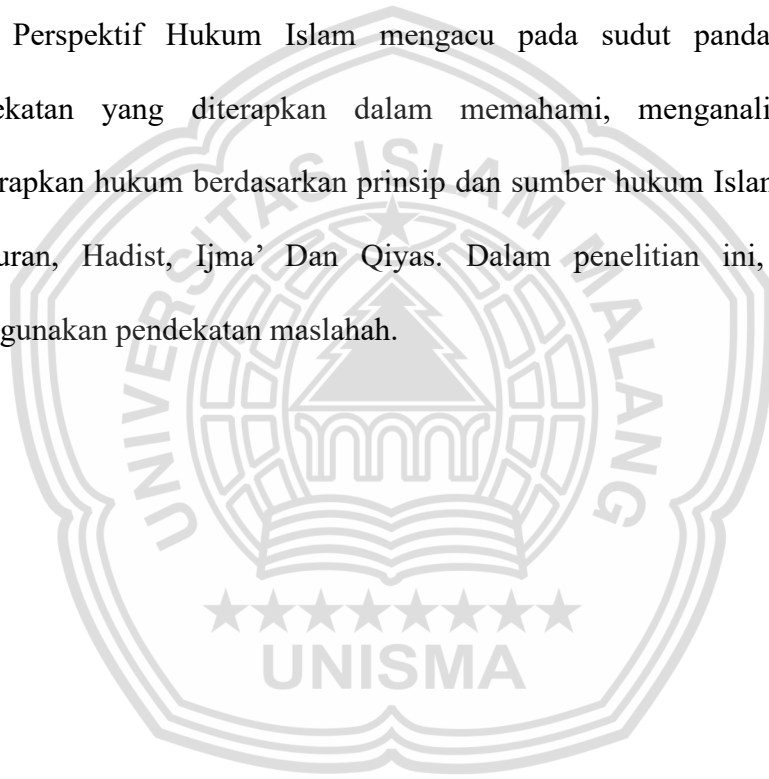
2. Media sosial

Media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>). Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna melakukan

berbagai aktivitas sosial. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial termasuk berinteraksi dan berkomunikasi, memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video, dan memastikan bahwa berbagai informasi yang terkandung dalam konten tersebut tersedia untuk semua pengguna sepanjang hari.

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam mengacu pada sudut pandang atau pendekatan yang diterapkan dalam memahami, menganalisis dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip dan sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijma' Dan Qiyas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Fenomena Memilih Pasangan Di Media Sosial Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan

Pernikahan adalah ibadah yang abadi hingga kematian (Fadilah, 2021). Akibatnya, memilih pasangan hidup tidak boleh dianggap sepele. Berdasarkan cinta atau kasih sayang tidak cukup; ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, pasangan hidup akan bekerja sama dalam ibadah sepanjang hidup mereka. Hadis Nabi, yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran penting dalam memahami Islam, termasuk memberikan standar untuk memilih pasangan hidup yang ideal (Najwah & others, 2018).

Desa Lerpak adalah desa yang berada dipelosok Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Lerpak sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya sangat menjaga norma etika maupun agama termasuk aturan dan proses pernikahan. Menurut H. Safari salah satu tokoh masyarakat Desa Lerpak terdapat fenomena yang Nampak dizaman sekarang di Desa Lerpak. Dimana sekarang sudah tidak banyak anak yang yang mau dan patuh pada orang tuanya untuk dijodohkan. Mereka sudah biasa mengatakan sekarang sudah bukan zaman dulu lagi. Bahkan sekarang banyak anak yang sudah tidak sungkan lagi akan mencari pasangan sendiri. Terlebih sekarang sudah ada media sosial, dimana sangat mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah tanpa perlu bertatap muka.

Langkah pertama dalam memulai sebuah keluarga adalah menemukan pasangan hidup. Karena dapat dibandingkan dengan meletakkan dasar untuk sebuah rumah, Menentukan pasangan hidup merupakan keputusan yang sangat krusial. Meskipun struktur dan elemen lainnya kokoh., membuat pondasi yang salah sama saja dengan membangun pondasi yang lemah dan mudah roboh jika terjadi guncangan (Dedi Junaidi, 2007: 14)

Perkembangan teknologi memudahkan seseorang dalam berinteraksi, berpengaruh pada kehidupan sosial terutama dalam kehidupan bermasyarakat serta ruang lingkup keluarga. Hal ini juga termasuk dalam urusan pencarian pasangan hidup, dimana perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya situs biro jodoh online yang bisa diakses dengan mudah dengan gadget yang dimiliki setiap individu yang bertujuan untuk mempermudah mencari pasangan hidup.

Dalam Islam mencari pendamping yang baik dikenal dengan istilah kafa'ah, yang memiliki arti penting sama atau setara. Dalam fikih, kafa'ah juga disinggung sebagai jodoh, artinya sesuatu yang sangat mirip, sebanding, sepadan, atau layak. Sedangkan dalam aturan Islam, kafa'ah atau kufu dalam pernikahan, khususnya kesamaan, keseimbangan, dan kerukunan di antara pasangan suami istri dengan tujuan agar setiap calon pengantin tidak merasa kesulitan untuk menikah (Gozali, 2008: 206).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat, media yang dipakai oleh masyarakat lerpak dalam mencari pendamping adalah aplikasi Facebook (fb) dan Whats App (WA). Pencarian dimulai dengan melihat akun-akun facebook yang lewat diberanda. Setelah melihat postingan dan merasa tertarik, maka komen

dikolom komentar. Setelah itu akan dilanjutkan pada chat lewat masanger di facebook dan ngobrol disana. Jika ada kecocokan, untuk memudahkan komunikasi, maka komunikasi akan dilanjutkan di aplikasi whats app (WA). Di aplikasi WA, komunikasi dilakukan dengan pasif dan inten. Dari obrolan di WA ini, dilakukan penjajakan untuk mengetahui kriteria masing-masing. Dari komunikasi ini, ada kemungkinan berlanjut pada tahap selanjutnya atau malah tidak berlanjut.

Proses dalam menemukan pasangan hidup didalam Islam salah satunya yaitu ta'aruf (perkenalan). Islam menjelaskan bahwa proses ta'aruf harus sesuai dengan syari'at Islam. Ta'aruf pada umumnya dilakukan untuk mengenali agama, karakter, akhlak, pendidikan, kebiasaan, dan hal-hal yang harus diketahui oleh calon pasangan. Ta'aruf harus sangat dijaga, jangan sampai proses ta'aruf itu menjerumuskan kepada kemaksiatan.

Fenomena era kontemporer yang dimana mediasi ta'aruf bukan berasal dari orangtua, saudara, maupun teman, melainkan melalui media sosial seperti aplikasi facebook, Whats App atau aplikasi biro jodoh online. Kepraktisan dan keefesienan ta'aruf secara online karena tuntutan lingkungan terhadap pasangan yang belum juga ditemukan (Sholihah, 2021: 84)

Media sosial adalah salah satu hasil dari teknologi media komunikasi, menurut Kertamukti et al. (2019). Media sosial adalah teknologi berbasis web yang terhubung melalui server dan memungkinkan orang untuk melakukan aktivisme seperti membuat, menyunting, publikasi, berpromosi, mengunggah, membagi, dan mengedit pesan dengan foto dan video yang mereka inginkan. Pengembangan aplikasi memungkinkan komunikasi yang cepat, efisien, interaktif, dan beragam.

Selain itu, Kertamukti memberikan penjelasan tentang efek media sosial, termasuk memungkinkan pemilik komputer berinteraksi satu sama lain, mengubah berbagi offline menjadi berjejaring online, dan mengembangkan praktik konsumsi produksi pesan.

Eksistensi pencarian jodoh melalui media sosial menjadi alat baru ta'aruf dalam mencari pasangan hidup. Pesatnya perkembangan zaman membuat orang-orang yang dulunya menganggap pencarian pasangan secara online sebagai hal yang tabu, kini justru sebaliknya. Dulu, mencari jodoh diatur oleh orang tua dan anggota keluarga, namun saat ini orang tua lebih bebas dan menyerahkan semua keputusan kepada anak-anak mereka untuk menemukan pasangannya sendiri.

Pencarian jodoh lewat media sosial, bertujuan untuk mengenal agama, kepribadian, keluarga, latar belakang, maupun pendidikan dari kedua belah pihak. Proses ini dengan tetap menjaga etika dan martabat sesuai syari'at Islam sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang artinya tidak menjerumus kepada hal-hal menyimpang atau senonoh yang dapat menimbulkan kemaksiatan, seperti berduaan tanpa pihak ketiga.

Beberapa faktor yang mendorong orang mencari jodoh melalui media sosial antara lain adalah faktor sosiabilitas, pemenuhan kebutuhan sosial, mengikuti tren, dan kompensasi sosial. Selain itu, mencari pasangan melalui media sosial seperti facebook, whts app maupun aplikasi kencan daring seperti Tinder juga digunakan untuk mencari teman baru dan mengatasi rasa kesepian.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai faktor-faktor tersebut:

1) Faktor Sosiabilitas:

Media sosial memungkinkan orang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lebih mudah, bahkan dengan orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ini dapat menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin memperluas jaringan sosial dan mencari pasangan.

2) Pemenuhan Kebutuhan Sosial:

Media sosial dapat menjadi wadah bagi orang untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Bagi sebagian orang, mencari pasangan melalui media sosial adalah cara untuk mengatasi rasa kesepian dan mencari hubungan yang lebih bermakna.

3) Mengikuti Tren:

Media sosial seringkali menjadi pusat perhatian dan tren. Mencari jodoh melalui media sosial bisa jadi merupakan bagian dari mengikuti tren yang sedang populer di kalangan remaja dan dewasa muda.

4) Kompensasi Sosial:

Bagi sebagian orang, media sosial dapat menjadi kompensasi atas kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Mereka mungkin merasa lebih percaya diri dan terbuka untuk berinteraksi dengan orang lain secara online.

5) Alasan Psikologis:

Alasan psikologis seperti baru putus cinta atau merasa kesepian juga dapat mendorong seseorang untuk mencari pasangan melalui media sosial.

6) Kemudahan Akses:

Media sosial dan aplikasi kencan daring menawarkan kemudahan akses dan pengenalan yang lebih praktis dibandingkan dengan cara konvensional. Pengguna dapat dengan mudah mencari profil orang lain, mengirim pesan, dan memulai percakapan.

Pencarian jodoh lewat media sosial, saat ini eksis di Desa Lerpak. Banyak anak muda yang lebih tertarik menggunakan media sosial dalam mencari pasangan daripada harus ta'aruf secara bertemu langsung. Dari kasus yang ada, terdapat hasil yang beragam, sebagaimana disampaikan oleh Abd, Hakim, sekretaris Desa Lerpak. Menurutnya, hasil dari pencarian pasangan lewat media sosial ini ada yang sampai pada tahap menikah, ada yang sampai pada tahap pertunangan, ada yang masih dalam tahap penajakan dan ada juga gagal untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Sekalipun, fenomena ini adalah sesuatu yang wajar, namun menurut KH. Gufron, tokoh agama Desa Lerpak, para orang tua dan tokoh masyarakat harus memberikan himbauan dan pengawasan. Walaupun untuk mengawasi media sosial itu lebih sulit dari pada mengawasi yang sifatnya offline. Karena jika tanpa ada pengawasan khususnya orang tua, bisa jadi

akan keluar dari batas-batas norma yang telah diajarkan baik secara agama maupun budaya.

Kriteria calon pasangan menurut Islam berlandaskan hadis Rasulullah SAW yaitu agama, keturunan (nasab), harta, dan kecantikan (paras). Namun, prioritas utama adalah agama, yang mencakup ketaatan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Calon pasangan juga diharapkan memiliki kesamaan agama dan nilai-nilai, komitmen, serta kesehatan yang baik untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Menurut Ustadz Atoillah, tokoh agama dan akademisi Desa Lerpak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kriteria calon pasangan jika pencarian dilakukan secara online, sebagai berikut:

1. Untuk menilai kecantikan calon pasangan lewat media sosial, dengan melihat foto profil asli, aktivitasnya di media sosial seperti postingan, suka, dan interaksi di komentar, serta bagaimana ia menampilkan diri dalam deskripsi profil. Namun, informasi dari media sosial perlu didukung dengan informasi dari sumber lain, seperti teman atau keluarga, serta pertemuan langsung untuk melihat kepribadian aslinya
2. Untuk menilai akhlak calon pasangan lewat media sosial, yaitu dengan mengamati konten yang dibagikan, jenis orang yang diikuti, serta cara berkomentar dan berinteraksi. Perhatikan juga lingkungan pertemanannya, apakah ia cenderung berada di pergaulan yang baik atau tidak. Selain itu, jangan lupakan pentingnya komunikasi jujur dan terbuka untuk saling

mengenal lebih dalam, dan pertimbangkan untuk meminta informasi dari orang-orang terdekat calon pasangan untuk melengkapi gambaran tentang karakternya.

3. Untuk mencari tahu calon pasangan dari keturunan baik lewat media sosial, perlu melakukan kombinasi riset daring, verifikasi informasi dari sumber terpercaya, dan observasi langsung. Mulailah dengan menelusuri profil media sosial untuk mencari jejak *kesopanan* dan *penghargaan* dalam interaksinya, lalu carilah informasi tambahan melalui teman bersama atau keluarga, dan jangan ragu bertemu langsung untuk menguji kecocokan yang lebih nyata.
4. Untuk menilai calon pasangan beragama baik lewat media sosial, perhatikan konten yang dibagikan (apakah bermanfaat dan sesuai nilai-nilai Islam), interaksi dengan orang lain (apakah sopan dan positif), gaya bahasa (apakah baik dan tidak menyebarkan fitnah), serta apakah ada kebiasaan baik yang terlihat seperti ibadah dan amanah. Namun, media sosial adalah alat bantu, jadi lakukan verifikasi melalui sumber lain seperti keluarga, teman, atau pertemuan langsung untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat.

5.2. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Memilih Pasangan Di Media Sosial Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan

Di zaman sebelum adanya ponsel, khususnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, sebagian besar calon pengantin akan bertemu dan mengenal satu sama lain tanpa pernah melihat keseharian atau foto masing-masing.

Namun, proses perjodohan ini berbeda dengan pemilihan jodoh melalui media sosial karena dilakukan melalui ponsel menggunakan aplikasi produk teknologi.

Di Indonesia, hukum tidak melarang penggunaan media sosial untuk mencari pasangan. Beberapa bahkan berpendapat bahwa media sosial dapat membahayakan hubungan. Sebenarnya, memilih jodoh melalui media sosial di Desa Lerpak menawarkan banyak keuntungan dan harapan bagi mereka yang ingin menikah tetapi menghadapi kesulitan menemukan pasangan. Mencari pasangan juga lebih mudah. Dampak hubungan pernikahan bagi pasangan muda yang berkenalan melalui media sosial antara lain: mereka memiliki hubungan yang harmonis, sehingga dianggap positif.

Mencari jodoh lewat media sosial berdasarkan penelusuran peneliti terdapat sisi positif dan negativenya.

Diantara dampak positifnya adalah sebagai berikut:

1. Cepat Dalam Mendapatkan Jodoh

Pencarian jodoh lewat media sosial adalah cara yang memudahkan seseorang untuk mencaritahu tentang orang lain. Dengan media sosial, orang yang ingin mencari pasangan bisa lebih cepat dalam prosesnya. Mulai dari pengenalan, penajakan dan Langkah selanjutnya pada pertunangan dan pernikahan. Seperti yang diceritakan Penjelasan dari Ahmadi, salah satu

pencari jodoh di media sosial yang sampai ketahap pernikahan. tentang rumahtangganya awalmulanya mereka bertemu dengan istrinya melalui media sosial awalnya minta pertemanan di media sosial, selanjutnya mereka chatingan dan komunikasinya terus berlanjut tidak hanya sekali, duakali tetapi berlanjut sampai mereka saling memberi harapan, berharap dan percaya. Kemudian mereka saling ketemu satu sama lain buat janji untuk bertatap muka dan mereka buat rencana untuk ke hubungan yang serius tidak dengan media sosial facebook saya mereka saling menukarkan Nomor WhatsApp dengan adanya media WhatsApp tersebut mereka lebih sering komunikasi, Vidio Call, Shering, Telponan, sehingga terjadilah sesuatu yang mereka buat rencana untuk menikah, tetapi sebenarnya mereka belum lama mengenal satu sama lain bisa dikatakan mereka menikah dalam pertemuan dan pengenalan dalam waktu yang berlangsung 6 Bulan. Setelah itu mereka langsung membawa hubungan mereka ke jenjang yang serius sehingga mereka mengenalkan ke keluarga masing masing, tidak lama dari mereka saling mengenalkan ke keluarga mereka langsung ijab qobul,

2. Lebih Percaya Diri Dan Tidak Takut Ditolak

Diantara dampak positif mencari pasangan lewat media sosial adalah lebih percaya diri dan tanpa ada kekhawatiran jika ditolak atau tidak meneruskan hubungan. Hal ini tentu berbeda dengan pencarian secara langsung atau bertemu muka, dimana rasa minder dan tidak percaya diri pasti datang. Begitu juga jika keinginan untuk melanjutkan hubungan ditolak, maka akan sangat kecewa. Begitu juga jika semisal tidak ada kecocokan,

maka untuk tidak meneruskan hubungan itu lebih mudah dan tidak banyak menimbulkan banyak drama. Berbeda kalau pencarian jodoh dilakukan dengan offline maka akan sulit untuk memutus hubungan karena sudah diketahui identitasnya secara utuh.

3. Lebih banyak pilihan

Seperti yang disampaikan Mun'im, salah seorang yang sampai pada tahap pernikahan. Memilih pasangan di media sosial lebih banyak pilihannya. Artinya satu orang bisa melakukan penajakan pada dua Wanita atau lebih tanpa diketahui orang lain dan tanpa ditegur. Hal ini berbeda dengan penajakan pada Wanita dengan cara bertemu langsung. Dimana biasanya hanya focus pada satu Wanita yang dituju. Dan jika melakukan penajakan pada dua Wanita, maka akan mudah diketahui dan menimbulkan masalah. Dia akan dicap sebagai laki-laki tidak istiqomah, dimana belum selesai dengan satu perempuan sudah mencari perempuan lain.

4. Minim Konflik

Sisi positif mencari pasangan lewat media sosial, menurut Ust Abd Jabbar, salah satu tokoh masyarakat desa Lerpak adalah minimnya konflik. pencarian jodoh lewat media sosial itu lebih minim konflik daripada dilakukan dengan cara langsung. Karena dengan cara online, mereka tidak harus saling bertemu, sehingga mereka tidak perlu izin pada orang tuanya, karena tidak ada yang perlu di khawatirkan. Dan kalau semisal mereka tidak lanjut pada tahap tunangan atau pernikahan, maka tidak akan timbul konflik walaupun ada yang merasa kecewa, namun tidak sampai konflik. Berbeda

jika dilakukan dengan bertemu langsung, maka dibutuhkan izin pada orang tua si Wanita. Jika tidak izin, maka akan terjadi kemarahan dari keluarga Wanita. Begitu juga jika si laki-laki tidak mau melanjutkan hubungan, maka akan menimbulkan konflik juga.

Menurut peneliti, pandangan diatas, adalah pandangan yang logis, karena dua hal. *Yang pertama*, masyarakat madura sangat dikenal dengan budaya malunya. Sehingga mereka akan merasa terhina jika semisal anak gadisnya ditinggalkan setelah dilakukan penjajakan. Namun dengan penjajakan secara online kekhawatiran konflik ini bisa diredam karena memang belum pernah ketemu sehingga tidak merasa terhina. *Yang kedua*, pernikahan adalah sesuatu yang serius menurut masyarakat, jadi, jika digagalkan secara sepihak, akan menyebabkan konflik. Namun jika dilakukan dengan online maka hal ini tidak terjadi.

5. Tidak Butuh Perantara

Dampak positif lain dari mencari pasangan lewat media sosial, seperti disampaikan oleh disampaikan oleh Ust Mudzali, salahsatu tokoh masyarakat Desa Lerpak adalah tidak butuh perantara. Karena dengan media sosial facebook semisal, bisa berhubungan secara online pada pemilik akun tanpa butuh perantara. Begitu juga saat mendapatkan nomor WA dari teman, maka langsung bisa menghubungi dan berkomunikasi secara langsung tanpa butuh perantara. Sehingga dalam berkomunikasi tidak ada rasa sungkan sehingga lebih rileks dan leluasa untuk meakukan penjajakan. Hal ini berbeda jika seandainya penjajakan ini dilakukan secara langsung

atau offline. Dimana akan membutuhkan perantara untuk mengetahui sosok si perempuan, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara mendekatinya dan sebagainya yang akan sulit dilakukan sendiri tanpa perantara.

Menurut peneliti, dampak positif nomor lima ini sebenarnya termasuk bagian dari dampak positif yang pertama yaitu mempercepat mendapatkan jodoh. Karena dengan tanpa perantara, maka prosesnya akan lebih cepat dan semakin cepat pula kejenjang pernikahan.

Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan Identitas

Diantara dampak negative mencari jodoh lewat media sosial adalah adanya pemalsuan identitas. Hal ini disampaikan oleh Karimah, informan yang tidak sampai ketahap menikah. Dia pernah kena tipu status palsu. Ceritanya, ada cowok yang ngechatnya lewat masanger. Akhirnya direspon dan berlanjut berkomunikasi lewat WA. Kemudian mereka sering berkomunikasi dan melakukan penajakan. Awalnya karimah merespon dengan baik karena sicowok mengaku mau serius. Dia mengaku single. Namun akhirnya tidak mau ambil risiko setelah tahu jika sebenarnya sicowok telah beristri.

Menurut peneliti, sisi negative berupa status palsu ini tidak spesifik terjadi karena pencarian dilakukan secara online lewat media sosial. Bahkan kejadian yang semacam ini juga bisa terjadi jika pencarian dan penajakan dilakukan secara langsung atau offline. Karena bisa jadi orang yang melakukan ta'aruf secara langsung akan berbohong tentang statusnya,

semisal orang-orang yang beristri mengaku belum beristri, orang-orang yang belum punya pekerjaan mengaku memiliki pekerjaan dan sebagainya.

2. Minim Mengetahui Karakter Aslinya

Diantara dampak negative lainnya dari pencarian pasangan lewat medsos adalah sangat terbatas untuk mengetahui karakter asli dari orang-orang yang dijejaki. Sebagaimana disampaikan oleh Siti, salah satu informan yang sampai ketahap pernikahan, bahwa dia pernah menikah dengan laki-laki yang didapat dari media sosial. Dia mengenalnya dari WA, Awalnya komunikasi berjalan baik, bahkan Siti mulai tertarik padanya karena laki-laki-orangnya sopan, lemah lembut dalam berkata dan tidak macam-macam. Sehingga akhirnya mereka berlanjut tunangan dan menikah. Setelah pernikahan berjalan sekitar tiga bulan, mulai muncul sifat aslinya si laki-laki. Yang asalnya dia lemah lembut dia mulai berbicara kasar dan tidak sopan. Bahkan dia tidak sopan pada mertuanya. Setelah ditelusuri ternyata dia sebenarnya berkarakter kasar dan keras. Karena sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mereka memilih untuk bercerai setelah lima bulan menikah.

Menurut peneliti, sisi negative berupa salah dalam menilai karakter seseorang tidak spesifik terjadi karena pencarian dilakukan secara online lewat media sosial. Bahkan kejadian yang semacam ini juga bisa terjadi jika pencarian dan penjejakan dilakukan secara langsung atau offline. Banyak juga ditemukan pasangan suami-istri yang didapat lewat ta'aruf secara langsung, namun karakter aslinya baru muncul setelah menikah. Sehingga

ada rasa penyesalan, bahkan ada yang cerai karena tidak bisa menerima perbedaan karakter ini.

Namun menurut Husni salah seorang informan, dalam praktiknya pencari pasangan tidak hanya mencukupkan pada informasi dari calon pasangan. Mengingat sudah lumrah jika dalam media sosial itu penuh dengan ketidak pastian dan ketidak jujuran. Sehingga biasanya pengguna akan mencari informasi dengan melihat pada postingan-postingan dari calon pasangan, komentar dan juga melihat pada akun-akun yang di ikuti. Karena dalam media sosial hal-hal tersebut bisa dijadikan indikasi untuk menilai seseorang walaupun tidak ada jaminan serratus persen sesuai. Bahkan juga tidak jarang ada orang yang mencoba melihat langsung tanpa disadari oleh calon pasangannya.

3. Kurang Kontrol

Termasuk dampak negative pencarian jodoh lewat media sosial menurut KH. Gufron, tokoh agama Desa Lerpak, adalah tidak adanya control dari pihak lain. Berbeda dengan pencarian secara langsung, dimana orang tua masih bisa mengontrol aktivitas anaknya. Sedangkan jika mencari lewat media, mereka akan bebas membahas apa saja dan membicarakan apa saja tanpa ada yang mengawasi dan mengontrolnya.

Menurut peneliti, sisi negative berupa Kurang kontrol, tidak spesifik terjadi karena pencarian dilakukan secara online lewat media sosial. Bahkan kejadian yang semacam ini juga bisa terjadi jika pencarian dan penjajakan dilakukan secara langsung atau offline. Karena bisa jadi orang melakukan

ta'aruf secara langsung, melakukan hal-hal diluar batas etika secara sembunyi-sembunyi atau yang sudah lumrah, setelah ta'aruf, mereka akan melakukan komunikasi lewat media sosial semacam WA. Jadi awalnya ta'aruf secara langsung namun akhirnya melakukan pendekatan dengan media sosial.

5.3. Memilih Pasangan Melalui Media Sosial Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Bangkalan Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas pandangan hukum Islam dalam pencarian jodoh lewat media sosial. Peneliti perlu untuk membandingkan dampak positif dan dampak negative dari pencarian pasangan lewat medsos. sebagai berikut:

- 1) Dampak positif:
 - a. Cepat mendapatkan jodoh
 - b. Lebih percaya diri
 - c. Lebih banyak pilihan
 - d. Minim konflik
 - e. Tidak butuh perantara
- 2) Dampak negatif:
 - a. Pemalsuan identitas
 - b. Salah penilaian
 - c. Kurang kontrol

Menurut Salahudin Khalil (2004: 129), jika mafsadah dan mashlahat terjadi pada saat yang bersamaan, jika mampu mencapai mashlahah dan

menolak mafsadah pada saat yang bersamaan, maka harus mengambil keduanya; jika tidak, maka ada tiga kemungkinan, yaitu

- 1) Pertama, lebih besar mafsadah atas mashlahah, yaitu apabila mafsadahnya lebih besar dari mashlahah yang bisa diraih, maka menolak mafsadah lebih didahulukan dan tidak perlu menghiraukan mendapatkan mashlahat.
- 2) Kedua, maslahatnya lebih besar dari mafsadah, maka meraih mashlahah didahulukan dan tidak perlu menghiraukan untuk menolak mafsadah.
- 3) Ketiga, masalah dan mafsadah seimbang, maka terkadang boleh untuk memilih, atau tidak sama sekali atau terkadang terjadi perselisihan sesuai dengan tingkat mafsadahnya. (Cahyani dkk, 2024)

Islam sangat menjaga pengikutnya dari zina. Dengan demikian Islam menutup rapat-rapat pintu untuk menuju pada zina dengan mengunci pengantar zina. Sehingga Islam sangat menjaga aturan memandang pada lawan jenis, berkomunikasi dan berduaan (khulwah). Untuk membuka aturan tersebut, Islam sangat ketat. Dibutuhkan adanya hajat atau darurat. Dalam hajat atau darurat tidak boleh sembarangan bahkan harus ada ukurannya. Sebagaimana kaidah “*al-dharuratu tuqaddaru*” artinya: darurat itu ada kadarnya”.

Dengan demikian, hukum asal laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan dan juga sebaliknya. Terkait dengan media sosial tidak bisa dihindari Ketika melihat postingan berupa gambar atau video umumnya

akan melihat bagian-bagian tubuh yang bukan aurat. Hal ini juga akan dialami oleh pengguna media sosial dalam mencari pasangan.

Dalam hal ini, peneliti akan meninjau dari perspektif hukum islam dari sudut pandang fikih, sebagai berikut:

1. Hukum melihat aurat hukumnya haram. Hukum haram ini menurut Ibnu Hajar al-Haitami berlaku jika melihat secara langsung dalam artian bukan dengan pantulan. Berbeda dengan melihat aurat lewat pantulan semacam cermin, maka hukumnya tidak haram kecuali karena adanya faktor eksternal semisal syahawat, maka hukumnya haram (Zainudin Al-Malibari, 2004: 101). Menurut peneliti, gambar atau video itu identic dengan bayangan lewat pantulan cermin. Sehingga sekedar melihat foto atai video calon pasangan hukumnya boleh dengan syarat tidak sampai ada perasaan terangsang dan sesamanya.
2. Suara bukan aurat. Sehingga boleh berkomunikasi selama tidak menimbulkan syahwat dan semacamnya (Zainudin Al-Malibari, 2004: 101). Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan lewat media Ketika melakukan pendekatan hukumnya diperbolehkan baik lewat suara atau lewat tulisan. Karena suara bukan aurat dan hukum tulisan sama seperti hukum mengucapkan isi tulisan. Maka sepanjang isi komunikasinya positif maka hukumnya boleh dan begitu juga sebaliknya.

Muhamamad Usman Syabir (2014: 48) membagi ibadah menjadi dua bagian. Yaitu *maqhasid* (tujuan) dan *wasai'l* (sarana). Maqasid dalam

ibadah merupakan hal-hal yang mendasar dan umum dalam ibadah, seperti perintah untuk menyembah Allah diwaktu-waktu yang telah ditentukan (shalat). Maka hukum asal dalam maqashid ibadah adalah haram dan dicegah dan tidak bisa menerima ditambah atau dikurangi. Dalam artian maqhasid dalam ibadah tidak bisa dikembangkan dan harus bedasarkan dalil yang ada.

Adapun wasail (sarana) dalam ibadah, maka ia adalah segala sesuatu yang memudahkan dan memberi keleluasaan bagi seorang hamba dalam menjalankan ibadahnya, seperti: mengumandangkan adzan dari menara atau pengeras suara, menggunakan alat-alat astronomi untuk memastikan hilal di bulan Ramadan, memperbanyak zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya, membangun lantai-lantai untuk berjalan antara Safa dan Marwa, tawaf, melempar jumrah, dan lain sebagainya. Prinsip dasar dari wasail (sarana) ibadah adalah kebolehan dan legalitas. Islam tidak menghalangi perkembangan, kemajuan, perubahan keadaan dan kondisi, perbaikan situasi, dan hal-hal lainnya.

Dari pembagian diatas, maka dalam pernikahan juga ada dua hal, yaitu *maqhasid* dalam nikah dalam hal ini syarat dan rukun nikah yang tidak bisa dikembangkan bahkan harus mengikuti aturan yang ada. Semisal, perempuan tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau laki-laki tidak boleh lebih dari empat istri dan semacamnya.

Proses pencarian pasangan bukanlah maqhasid dari pernikahan bahkan merupakan wasilah yakni perantara atau sarana dalam pernikahan.

Dengan demikian, secara konsep dasar masih mungkin untuk dikembangkan selama tidak ada pelanggaran syariat.

Tujuan dari pencarian pasangan melalui media sosial adalah ta'aruf, yang merupakan proses pengenalan antara calon pasangan dalam rangka kepatuhan terhadap syariat Islam. Tujuan ta'aruf adalah untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka dan cocok satu sama lain. Seringkali, ta'aruf dilakukan melalui wadah yang mendukung, seperti acara pernikahan Islami,

Dalam proses ta'aruf, calon pasangan saling berkenalan dengan memperhatikan aturan syariat, seperti tidak berduaan atau berinteraksi secara bebas tanpa pendamping, mengutamakan komunikasi yang baik dan jujur dalam menyampaikan informasi diri, dan menjaga batasan yang ditentukan dalam Islam (Islami, 2018). Dalam bahasa Arab, kata "ta'aruf" berasal dari kata "ta'arafa-yata'arafu", yang berarti "mengenal satu sama lain". Ta'aruf berarti pengenalan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian, dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah pengenalan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beragama Islam dengan didampingi pihak ketiga (mediator) dengan tujuan menikah.

Dari sini dapat diketahui bahwa Tujuan utama ta'aruf adalah untuk saling mengenal antara dua individu yang berniat menikah, dengan tujuan membangun hubungan yang kokoh dan sesuai syariat Islam. Ta'aruf dilakukan sebelum tahap lamaran (khitbah) dan pernikahan, untuk memastikan kecocokan dan kesiapan kedua belah pihak.

Dalam kajian salaf, untuk mengenal calon pasangan dilakukan dengan dua cara:

- 1) *ta'aruf*, dalam kajian salaf ta'aruf dicontohkan dengan dua cara. pertama dengan melihat langsung pada perempuan yang dituju. Sehingga dengan dia bisa menilai apakah tertarik apa tidak. Kedua, dengan cara mengutus seseorang untuk melihat dan menilai calon pasangan yang dituju, sehingga dia bisa menceritakan sifat yang dilihat pada orang yang mengutus (Zainudin, 2004: 106)
- 2) *investigasi*, maksudnya, mencari informasi tentang karakter dari calon pasangan yang dituju.

Dalil yang digunakan adalah hadis tentang Fatimah binti Qais, Riwayat Muslim:

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَصْغُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْكِحِي أُسَامَةَ»، فَكَرِهْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَرْتُ بِهِ

Artinya: Fatimah binti Qais berkata, "Saat aku sudah selesai idah, aku berkata kepada Nabi bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Adapun Abu Jahm adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usāmah bin Zaid!" Hanya saja diriku tidak menyukainya. Lantas beliau bersabda lagi, "Nikahilah Usāmah bin Zaid!" Aku pun menikahnya.

Lalu Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya."

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW. menyampaikan pada Fatimah bin Qais kekurangan dari dua orang yang meminangnya yaitu Abu Jahm dan muawiyah. Nabi menyampaikan bahwa Abu Jahm adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, menurut ulama ini adalah kinayah bahwa Abu Jahm adalah orang yang ringan tangan suka memukul wanita. Sedangkan Muawiyah dinyatakan oleh Nabi jika dia adalah orang yang miskin. Dari hadis ini Nabi dengan jujur dalam menyampaikan kekurangan calon pengantin bahkan Nabi SAW mengarahkan Fatimah untuk tidak memilih keduanya dan mengarahkan pada orang lain yang bernama Usamah bin Zaid.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi:

وَمِنْ اسْتَشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ نَحْوِ عَالِمٍ يُرِيدُ الْإِجْتِمَاعَ بِهِ ذَكَرَ وَجُوبًا مَسَاوِيَهُ
بِصَدَقٍ بَدَلًا لِلنَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ..

Barangsiapa yang dipintai nasehat mengenai seorang pelamar atau ulama yang ingin ditemuinya, maka ia wajib menyatakan kekurangannya dengan jujur, karena memberikan nasehat yang wajib.

Menurut Ibnu hajar al-Haitami kewajiban menyatakan kekurangan atau aib tidak hanya berlaku jika calon mempelai bertanya tentang hal tersebut bahkan kekurangan atau aib tersebut wajib disampaikan sekalipun calon mempelai tidak bertanya. Hal ini

disamakan dengan jual beli, dimana pihak penjual harus menyampaikan cacat atau aib barang yang akan dijualnya (mabi') baik cacat dhohir maupun batin, karena dalam muamalah menutupi aib hukumnya haram dan menjelaskannya adalah wajib. Tujuan dari kekurangan dan aib disebutkan supaya dijadikan pertimbangan untuk memutuskan apakah akad akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Adapun kekurangan atau aib yang diwajibkan untuk disampaikan adalah aib syar'i seperti fasik atau gila dan aib urfi seperti miskin.

Menurut peneliti, pencarian pasangan lewat media sosial adalah bagian dari ta'aruf dan juga investigasi sekaligus, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya.

Bila dilihat dari tinjauan masalah, al-Gazâlî (tt:286) menyatakan bahwa masalah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat untuk mempertahankan tujuan-tujuan syariat. Namun, pada hakikatnya, tujuan mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan yang dituju oleh manusia, bukan oleh pencipta syara', Allah SWT. Tujuan yang dituju oleh pencipta syara' adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, semua usaha untuk menjaga maksud yang lima ini disebut masalah.

Masalah harus sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat tetapi sering

didasarkan pada hawa nafsunya, oleh karena itu, parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat. *masalah* yang dikehendaki oleh al-Gazâlî adalah mengambil segala manfaat dan menolak semua bentuk kemudharatan yang dalam rangka memelihara tujuan-tujuan pencipta syara' (*Maqâs.id asy-Syar'i*) dalam menetapkan Syariat dengan bertitik tolak kepada lima pokok kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan demikian, maka untuk melihat apakah pencarian pasangan lewat media sosial, masuk dalam masalah atau tidak, harus dilihat apakah keluar dari maqhashid syaria't atau tidak. Menurut peneliti pencarian pasangan ini bagian dari maqhasid yang berupa *hifz nasl* artinya menjaga keturunan. Maksudnya, mencari pasangan adalah pengantar untuk pernikahan yang merupakan tujuan memelihara keturunan supaya terhindar dari perzinahan.

Berdasarkan data perbandingan dampak positif dan dampak negative diatas, diatas, menurut peneliti nilai negatif yang ditimbulkan dari pencarian jodoh lewat media sosial, bukanlah sesuatu yang lazim (spesifik) pada pencarian jodoh lewat media sosial, bahkan juga mungkin berlaku pada pencarian secara langsung (offline). Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemalsuan data atau identitas, juga sangat mungkin terjadi pada pencarian pasangan secara langsung (offline). Semisal ketika bertemu langsung si pria mengaku belum punya istri pada si wanita atau

sebaliknya. Atau si wanita mengaku masih perawan pada si pria padahal sudah janda dan semacamnya.

- b. Salah penilaian, juga sangat mungkin terjadi jika pencarian pasangan dilakukan secara langsung (offline), karena bisa saja orang yang ditemui langsung bersikap sopan dan lemah lembut. Padahal sifat aslinya adalah kasar dan pemaarah.
- c. Kurang kontrol, juga mungkin terjadi jika pencarian pasangan dilakukan secara langsung (offline), karena bisa saja orang yang ditemui langsung malah tidak menjaga batasan-batasan yang diperbolehkan secara syariat.

Bedasarkan pemaparan diatas, menurut peneliti pencarian pasangan lewat media sosial diperbolehkan, dengan pertimbangan:

- a. Pencarian pasangan lewat media sosial adalah wasilah atau sarana dan bukan maqashid dari pernikahan.
- b. Wasail (sarana) dalam islam bisa untuk dikembangkan, termasuk dengan menggunakan media sosial dalam mencari pasangan.
- c. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pencarian jodoh lewat media sosial tidak berlaku secara spesifik (lazim), karena dampak tersebut juga mungkin terjadi jika pencarian dilakukan secara langsung (offline).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Aljawiy, A. Y. dan A. M. (2011). *Jejaring Sosial dan Dampak bagi Penggunaanya*. Unipdu,.
- al-Jaziriy, A. R. tt. *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah*. Bairut: Darl alFikir
- Al-Juhari, M., Khayal, A.H. 2005. *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah.
- Amelia, R., Ayu, R.F. 2022. Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. 20 (2): 171-174.
- Amir, S. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asmaya, E. 2012. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Purwokerto*. 6 (1).
- Asnawi, M. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Ghazali, A.H. tt. *Al Mustashfa Min Ilm Ushul*. Bairut: Darr Fikr.
- Ghozali, A.R. 2008. *Fikih Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Preneda Media Grup.
- Imam Al-Hakim, I. 2009. *Memikat Hati Suami*. Surakarta: Penerbit Insan Kamil.
- Jubaidi, D., Jaliel, M.A. 2000. *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Junaedi, D. 2007. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Grawal Galery.
- Masitoh, H.S., Liddini, L. 2022. Ta'aruf dan Kasih Sayang Dalam Q.S Al Hujurat Ayat 13", *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*. 2 (1):32

- Maulana, F., Jazari, F., Wafi, A. 2023. Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Maliki. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* . 5 (3)
- Meilani, N. L. 2014. Artikulasi Persepsi dan Preferensi Pemanfaatan Biro Jodoh Oleh Perempuan. *Jurnal Parellela*, 1(1): 77–88.
- Nur Syam, N. 2016. *Media Sosial (Interaksi, Identitas dan Moral Sosial)*. Jakarta: Kencana.
- Nurun. N. 2018. Kriteria Memilih Pasangan Hidup(Kajian haemeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*. 17 (1): 116
- Puniman. A. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19 (1).
- Rulli Nasrullah, R. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sholihah, M. 2021. “Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online” *Jurnal ADHKL*. 3 (2): 84-86.
- Sutomo Abu Nashr. S.A. 2019. *Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah* Jakarta: Rumah Fiqih.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zaputra, R. 2023. Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an, Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal SAMBAS*, 9 (1).



Zuhaili, M. 2006. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Bairut: Darr Al-Fikr

